

S A L I N A N
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-66/NB.11/2021
TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN UNIVERSITAS SURABAYA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Surabaya sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor 010/SK/YUS/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-671/NB.11/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Surabaya;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor 092/SK/YUS/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Surabaya;
- c. bahwa dengan surat Nomor 083/YUS-DP/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan kelengkapan dokumen yang diterima tanggal 1 Februari 2021 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Pengurus Yayasan Universitas Surabaya selaku Pendiri Dana Pensiun Universitas Surabaya telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Surabaya;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;

6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN UNIVERSITAS SURABAYA.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Surabaya, berkedudukan di Surabaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor 092/SK/YUS/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Surabaya.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-671/NB.11/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Surabaya, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Pengurus Yayasan Universitas Surabaya selaku Pendiri Dana Pensiun Universitas Surabaya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN IKNB 1A

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1A

ttd



DEWI ASTUTI

Dwi Susilowati Retnoningrum



YAYASAN UNIVERSITAS SURABAYA

JALAN NGAGEL JAYA SELATAN 169, SURABAYA 60284

Akte Notaris YVONNE ISKANDAR, S.H., tanggal 29 Januari 2007 No.27

(62-31) 298-1013, 298-1014; FAX: (62-31) 298-1101; E-mail: yus@unit.ubaya.ac.id

**KEPUTUSAN
YAYASAN UNIVERSITAS SURABAYA
NOMOR: 092/SK/YUS/XII/2020
tentang
PERATURAN DANA PENSIUN
DARI
DANA PENSIUN UNIVERSITAS SURABAYA
YAYASAN UNIVERSITAS SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Dana Pensiun Universitas Surabaya tahun 2018;
- b. bahwa perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Surabaya telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;
4. Anggaran Dasar Yayasan Universitas Surabaya yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 27 tanggal 29 Januari 2007 yang dibuat oleh Ny.Yvonne Iskandar, S.H, notaris di Surabaya dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat nomor : AHU-AH.01.08-134, tanggal 3 Maret 2008, dan perubahannya yang terakhir sebagaimana akta notaris Sriwati, S.H., M.Hum. Nomor 16 tertanggal 5 Februari 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Universitas Surabaya, yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH.01.06-137, tanggal 13 Maret 2013 dan nomor: AHU-AH.01.06-157, tanggal 20 Januari 2016;
5. Statuta Universitas Surabaya 2012.

Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN UNIVERSITAS SURABAYA TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN UNIVERSITAS SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Yayasan adalah Yayasan Universitas Surabaya, berkedudukan di Surabaya yang Anggaran Dasarnya tertuang dalam Akte Notaris Nomor: 27, tanggal 29 Januari 2007 yang dibuat oleh Ny. Yvonne Iskandar, S.H., notaris di Surabaya dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam surat nomor: AHU-AH.01.08-134, tanggal 3 Maret 2008, dan perubahannya yang terakhir sebagaimana akta notaris Sriwati, S.H., M.Hum. Nomor 16 tertanggal 5 Februari 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Universitas Surabaya, yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH.01.06-137, tanggal 13 Maret 2013 dan nomor: AHU-AH.01.06-157, tanggal 20 Januari 2016;
- (2) Pendiri adalah Yayasan;
- (3) Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Universitas Surabaya;
- (4) Pemberi Kerja adalah Pendiri;

- (5) Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun;
- (6) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
- (7) Penerima Titipan adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan;
- (8) Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Surabaya;
- (9) Karyawan adalah Karyawan yang bekerja pada Pemberi Kerja dan telah diangkat sebagai karyawan tetap sesuai dengan peraturan Pemberi Kerja;
- (10) Tenaga Administrasi adalah Karyawan Administrasi Layanan Teknis dan Karyawan Penunjang Akademik non Peneliti;
- (11) Tenaga Kependidikan adalah Dosen dan Peneliti;
- (12) Peserta adalah Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun;
- (13) Pensiunan adalah Peserta yang telah pensiun dan masih menerima Manfaat Pensiun secara bulanan;
- (14) Janda/Duda adalah Istri/Suami sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun;
- (15) Anak adalah semua Anak sah dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun;
- (16) Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, atau Anak, atau Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima hak atas Manfaat Pensiun;
- (17) Pihak Yang Ditunjuk adalah orang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak/belum menikah dan tidak mempunyai Anak;
- (18) Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah 250% (duaratus limapuluh persen) x Ruang Gaji Pokok bulan terakhir (RGPn) Karyawan yang menjadi dasar perhitungan besarnya Iuran dan Manfaat Pensiun;
- (19) Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh Dokter Pemberi Kerja, yang menyebabkan Karyawan tidak mampu lagi melakukan pekerjaan dengan hasil yang layak;
- (20) Dokter Pemberi Kerja adalah dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja;
- (21) Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- (22) Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
- (23) Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

DANA PENSIUN

Pasal 2

Nama dan Tempat Kedudukan

- (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Pensiun Universitas Surabaya selanjutnya disebut Dana Pensiun yang berkedudukan hukum di Surabaya.
- (2) Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Pasal 3

Pembentukan dan Jangka Waktu

- (1) Dana Pensiun ini dibentuk pada tanggal 2 September 1996 dengan Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 046/SK/YUS/IX/1996 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (2) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelanjutan dari Pemberian Uang Pesangon Kepada Karyawan Universitas Surabaya yang ditetapkan dalam Peraturan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 10/SK/YUS/1985 tanggal 1 April 1985 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 4

Azas

Dana Pensiun ini berazaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen sebagai landasan konstitusional.

Pasal 5

Maksud Dan Tujuan

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti - selanjutnya disebut PPMP- dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan Pihak Yang Berhak.

Pasal 6 **Kekayaan Dana Pensiun**

- (1) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari:
 - a. Iuran Pemberi Kerja;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Hasil Investasi;
 - d. Pengalihan dana dari dana pensiun lain.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Yayasan Universitas Surabaya.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun yang diinvestasikan di Pasar Modal dititipkan kepada Penerima Titipan.

Pasal 7 **Pengelolaan Kekayaan Dana Pensiun**

- (1) Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pengurus sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dan tidak menyimpang dari ketentuan investasi dana pensiun.
- (2) Dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.
- (4) Tanggung jawab pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus dengan cara membeli anuitas seumur hidup dari perusahaan Asuransi Jiwa, yang selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dimaksud.
- (5) Pengurus tidak diperkenankan meminjam, atau mengagunkan kekayaan Dana Pensiun sebagai jaminan atas suatu pinjaman, serta tidak diperkenankan meminjamkan kekayaan Dana Pensiun kepada Pengurus, atau pihak lainnya.
- (6) Pengelolaan investasi Dana Pensiun dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun tentang Investasi Dana Pensiun.

BAB III **ORGANISASI**

Pasal 8 **Pendiri**

Pendiri Dana Pensiun adalah Yayasan Universitas Surabaya.

Pasal 9
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pendiri

(1) Hak Pendiri adalah:

- a. menetapkan dan memberlakukan Peraturan beserta perubahannya;
- b. menunjuk dan memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas;
- c. menunjuk dan mengubah Penerima Titipan;
- d. menetapkan dan mengubah arahan investasi;
- e. mengesahkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan Dana Pensiun;
- f. mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas;
- g. menetapkan besarnya honorarium dan/atau penghasilan lainnya untuk Pengurus dan Dewan Pengawas.

(2) Kewajiban Pendiri adalah:

- a. membayar iuran Pemberi Kerja.
- b. memungut iuran Peserta.
- c. menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud butir a dan b, pada Dana Pensiun.
- d. membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud butir c yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- e. melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan/atau anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- f. memberikan data atau informasi Peserta berkenaan kepesertaannya pada Dana Pensiun.
- g. menyampaikan perubahan Arahan Investasi paling lambat 30 hari sejak tanggal perubahan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Tanggung Jawab Pendiri adalah:

- a. berusaha semaksimal mungkin menjaga kelangsungan penyelenggaraan Dana Pensiun;
- b. bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak sesuai Peraturan.

Pasal 10
Penunjukan, Penggantian, Penunjukan Kembali, dan Keanggotaan Pengurus

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
- (2) Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Penunjukan oleh Pendiri setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama orang yang ditunjuk sebagai Pengurus;
 - b. masa jabatan Pengurus.
- (4) Surat penunjukan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan pernyataan tertulis Pengurus tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus dan mengelola Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya.
- (5) Jumlah anggota Pengurus sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sedikitnya 2 (dua) orang dengan susunan seorang Direktur merangkap sebagai anggota serta sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dan sedikitnya 1 (satu) orang lainnya sebagai Wakil Direktur merangkap sebagai anggota.
- (6) Pengurus diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali, kecuali bagi Direktur paling lama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya.
- (8) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan dalam keanggotaan Pengurus, maka Pendiri harus menunjuk Pengurus yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut dengan masa jabatan yang akan berakhir bersama-sama Pengurus yang lain.
- (9) Selama Pendiri belum menunjuk anggota Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (8) maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (10) Dalam hal Pendiri mengangkat Pengurus baru dalam kurun waktu kepengurusan yang sedang berjalan, maka masa jabatannya akan berakhir bersama-sama dengan masa jabatan Pengurus yang sedang berjalan.
- (11) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Dana Pensiun dibubarkan.
- (12) Setiap terjadi perubahan anggota Pengurus, Pendiri wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diberlakukannya perubahan.
- (13) Anggota Pengurus tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain, atau Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Surabaya, atau Direksi atau jabatan eksekutif pada organisasi lain.

Pasal 11
Hak dan Wewenang, Kewajiban serta Tanggung Jawab Pengurus

(1) Hak dan Wewenang Pengurus adalah:

- a. mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan serta berhak melakukan segala tindakan yang bersifat mengikat Dana Pensiun dengan pihak lain;
- b. menerima honorarium dan/atau penghasilan lainnya yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh Pendiri. Honorarium dan/atau penghasilan lainnya tersebut dibebankan pada Dana Pensiun sebagai beban untuk tahun yang bersangkutan;
- c. meminta data yang berhubungan dengan kepesertaan, baik kepada Pendiri, atau langsung kepada Peserta;
- d. mengangkat dan mengakhiri hubungan kerja dengan pegawai Dana Pensiun;
- e. menetapkan penghasilan dan gratifikasi bagi pegawai Dana Pensiun;
- f. melakukan perjanjian dengan pihak ketiga.

(2) Kewajiban Pengurus adalah:

- a. mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak.
- b. menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri.
- c. memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- d. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- e. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- f. menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut bentuk, susunan, jenis, dan waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- g. menyampaikan kepada Pendiri:
 - 1) laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan menurut bentuk dan waktu yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
 - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, menurut bentuk dan waktu yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
 - 3) laporan perkembangan investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
 - 4) laporan sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, 3 dan laporan lain yang terkait dengan keuangan setiap saat apabila diminta.

- h. menyampaikan kepada Dewan Pengawas:
 - 1) laporan investasi tahunan menurut bentuk dan waktu yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
 - 2) hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan menurut bentuk dan waktu yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- i. mengumumkan kepada Peserta dan Pensiunan dalam bentuk ringkasan mengenai:
 - 1) laporan keuangan menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali setelah diaudit.
 - 2) laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan.
 - 3) hasil evaluasi Dewan Pengawas.
 - 4) hal-hal yang timbul dalam rangka kepengurusan, kepengawasan, dan kepesertaan.
 - 5) setiap perubahan yang terjadi pada Peraturan.
- j. memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- k. mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- l. menyampaikan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dana Pensiun selambat-lambatnya bulan Oktober untuk mendapatkan persetujuan Pendiri.
- m. menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat:
 - 1) rencana komposisi jenis investasi;
 - 2) perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - 3) pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- n. menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan/atau saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- o. bersama Pendiri dan Dewan Pengawas membicarakan pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan investasi dan hasilnya.
- p. Pengurus, beserta Pegawai yang membidangi investasi wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- q. menyusun Rencana Bisnis dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

(3) Tanggung Jawab Pengurus:

- a. mengelola Dana Pensiun sesuai Peraturan, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- b. mengelola keuangan dengan mengikuti tata cara pengelolaan yang ditetapkan dalam rapat bersama Dewan Pengawas.
- c. dalam melaksanakan tugas, Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
- d. masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

Pasal 12
Rapat Pengurus

- (1) Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau setiap saat bila diperlukan.
- (2) Rapat Pengurus dipimpin oleh Direktur. Apabila berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
- (3) Rapat Pengurus hanya sah apabila mencapai kuorum.
- (4) Rapat Pengurus mencapai kuorum, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) orang dari jumlah Pengurus.
- (5) Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

Pasal 13
Penunjukan, Penggantian, Penunjukan Kembali, dan Keanggotaan Dewan Pengawas

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas yang jumlah dan susunannya ditetapkan oleh Pendiri.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dan sedikitnya 4 (empat) orang, dengan susunan seorang ketua merangkap anggota dan selebihnya sebagai anggota.
- (3) Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat penunjukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja, dan wakil Peserta.
- (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah Karyawan yang menjadi Peserta dan/atau Pensiunan.

- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah Pensiunan, apabila jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang.
- (7) Jumlah anggota Dewan Pengawas dari wakil Pemberi Kerja sama dengan jumlah anggota Dewan Pengawas yang berasal dari wakil Peserta.
- (8) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari wakil Peserta dipilih berdasarkan kesediaan dan suara terbanyak dari Peserta dan atau Pensiunan.
- (9) Pejabat Struktural Pemberi Kerja dan Universitas Surabaya diperkenankan menjadi anggota Dewan Pengawas.
- (10) Pejabat Struktural Pemberi Kerja hanya dapat menjadi Anggota Dewan Pengawas Wakil Pemberi Kerja.
- (11) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Karyawan, atau bukan Karyawan.
- (12) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- (13) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir dapat ditunjuk kembali.
- (14) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (15) Apabila karena suatu hal terjadi kekosongan dalam keanggotaan Dewan Pengawas, maka Pendiri wajib menunjuk anggota Dewan Pengawas dimaksud untuk mengisi kekosongan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadinya kekosongan anggota Dewan Pengawas. Masa jabatan Dewan Pengawas yang diangkat untuk mengisi kekosongan akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Dewan Pengawas yang ada.
- (16) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri bila yang bersangkutan tidak aktif; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja; atau
 - g. status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (17) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.
- (18) Ketua Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Pendiri wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 14
Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab Dewan Pengawas

(1) Hak Dewan Pengawas adalah:

- a. menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan investasi Dana Pensiun dan menunjuk Aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris;
- b. memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- c. memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun;
- e. mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan menunjukkan alasan bahwa Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima.
- f. mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan Pengurus apabila Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan atau melalaikan tujuan Dana Pensiun;
- g. menerima honorarium dan/atau penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya operasional Dana Pensiun.
- h. mendapat kesempatan meneliti semua jenis laporan kegiatan berkala yang dibuat oleh Pengurus dan memerlukan pengesahan Pendiri;
- i. menyetujui Rencana Bisnis yang disusun oleh Pengurus.

(2) Kewajiban Dewan Pengawas adalah:

- a. mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk satu tahun buku yang didasarkan antara lain pada :
 1. laporan investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan.
 2. pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.
- b. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) paling kurang mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja Dana Pensiun dengan Arahannya dan rencana investasi tahunan;
- c. mengawasi pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan baik dan teliti;
- d. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, dan salinannya diumumkan kepada Peserta;
- e. bersama Pengurus membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

- (3) Tanggung jawab Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun dan mempertanggung-jawabkannya kepada Pendiri.

Pasal 15 **Rapat Dewan Pengawas**

- (1) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Rapat Dewan Pengawas harus dilakukan dengan undangan resmi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan dengan memberitahukan materi rapat.
- (4) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pengawas yang hadir.
- (5) Rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila mencapai kuorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal rapat tidak mencapai kuorum, maka rapat ditunda dan rapat berikutnya harus diadakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal rapat pertama. Dalam rapat berikutnya dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat apabila jumlah anggota Dewan Pengawas yang hadir minimal setengah dari jumlah anggota Dewan Pengawas.
- (7) Semua keputusan rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil oleh ketua rapat.
- (9) Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu dan harus dilaporkan kepada Pendiri.

BAB IV **PENERIMA TITIPAN**

Pasal 16 **Penerima Titipan**

- (1) Dokumen dari jenis investasi tertentu harus disimpan pada Penerima Titipan.
- (2) Penerima Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan yang harus terlebih dahulu ditunjuk secara tertulis oleh Pendiri.

- (3) Pelaksanaan penitipan kekayaan Dana Pensiun diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (4) Isi perjanjian penitipan harus memuat sekurang-kurangnya
 - a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Penerima Titipan,
 - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun, dan
 - c. pernyataan kesediaan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan baik yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Akuntan Publik/Auditor dan atau Aktuaris yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (5) Perubahan perjanjian penitipan dan/atau penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 17 **Tanggung Jawab Penerima Titipan**

- (1) Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan Undang-Undang Dana Pensiun, peraturan perundangan, dan prosedur yang berlaku.
- (2) Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.

BAB V **KEPESERTAAN**

Pasal 18 **Peserta**

- (1) Setiap Karyawan yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan telah memiliki Masa Kerja 1 (satu) tahun berhak menjadi peserta.
- (2) Untuk menjadi Peserta, Karyawan wajib mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran beserta data pendukungnya kepada Dana Pensiun melalui Direktorat Sumberdaya Manusia Universitas Surabaya.
- (3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta.
- (4) Kepesertaan berakhir apabila Peserta:
 - a. pensiun; atau
 - b. berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan; atau
 - c. berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
 - d. meninggal dunia.

- (5) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun, berupa Kartu Kepesertaan Dana Pensiun.
- (6) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.

Pasal 19
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Peserta

(1) Hak Peserta adalah:

- a. mengajukan wakilnya untuk ditunjuk dalam keanggotaan Dewan Pengawas oleh Pendiri.
- b. melihat hasil pengawasan tahunan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus.
- c. menerima ringkasan mengenai:
 - 1) laporan keuangan menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun sekali dan telah diaudit.
 - 2) hasil evaluasi Dewan Pengawas atas laporan investasi tahunan dan laporan pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan.
 - 3) permasalahan penting yang terkait dengan kepengurusan, kepengawasan, dan kepesertaan.
- d. menerima :
 - 1) Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.
 - 2) pengembalian iuran peserta sendiri dan hasil pengembangannya yang dibayarkan sekaligus bagi Peserta yang berhenti bekerja dengan masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun.
- e. menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- f. menerima Buku Peraturan Dana Pensiun yang berlaku.

(2) Kewajiban Peserta adalah:

- a. membayar iuran Peserta.
- b. memberikan data kepesertaan yang diminta oleh Pengurus.
- c. mendaftarkan Istri/Suami dan Anak atau Pihak Yang Ditunjuk serta melaporkan setiap terjadi perubahan susunan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, alamat tempat tinggal, dan perubahan-perubahan yang dianggap perlu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud.

(3) Tanggung Jawab Peserta adalah menjamin kebenaran data atau keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan.

Pasal 20

Usia Pensiun Peserta

- (1) Usia Pensiun Normal ditetapkan:
 - 56 (lima puluh enam) tahun untuk Tenaga Administrasi
 - 65 (enam puluh lima) tahun untuk Tenaga Kependidikan

- (2) Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan:
 - 46 (empat puluh enam) tahun untuk Tenaga Administrasi
 - 55 (lima puluh lima) tahun untuk Tenaga Kependidikan

- (3) Usia Wajib Pensiun ditetapkan:
 - 60 (enam puluh) tahun untuk Tenaga Administrasi
 - 70 (tujuh puluh) tahun untuk Tenaga Kependidikan

- (4) Usia Peserta untuk penetapan manfaat pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang tertera pada surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Karyawan.

Pasal 21

Iuran Dana Pensiun

- (1) Setiap Peserta wajib membayar iuran bulanan sebesar 3,9% (tiga koma sembilan persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun yang dipungut langsung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta pensiun atau berhenti bekerja atau meninggal dunia.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
- (4) Iuran Pemberi Kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan (jika ada) sesuai dengan perhitungan aktuaria.
- (5) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
 - a. Sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat ditagih dan dikenakan bunga yang layak, yaitu bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta, dan dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

Pasal 22
Masa Kerja

- (1) Masa Kerja Peserta yang digunakan dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta sejak yang bersangkutan menjadi Peserta Dana Pensiun dan tidak termasuk Masa Kerja pada periode cuti di luar tanggungan.
- (2) Masa Kerja sebelum tanggal 1 September 1996 disebut Masa Kerja I (MK I).
- (3) Masa Kerja sejak tanggal 1 September 1996 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2003 disebut Masa Kerja II (MK II).
- (4) Masa Kerja sejak tanggal 1 September 2003 disebut Masa Kerja III (MK III).
- (5) Masa Kerja ditetapkan dalam tahunan dan bulanan, dengan ketentuan atas kelebihan Masa Kerja dalam hitungan hari dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 23
Pendaftaran Istri/Suami dan Anak, atau Pihak yang Ditunjuk

- (1) Pendaftaran Pihak Yang Berhak harus dilakukan oleh Peserta secara tertulis pada saat dimulai menjadi Peserta atau dalam periode kepesertaan apabila Peserta mengubah Pihak Yang Berhak.
- (2) Apabila hubungan perkawinan dengan istri/suami yang terdaftar terputus, terhitung mulai putusannya perkawinan yang sah berdasarkan putusan pengadilan, maka Peserta harus kembali mendaftarkan Pihak Yang Berhak kepada Dana Pensiun.
- (3) Anak yang dapat didaftarkan sebagai Pihak Yang Berhak adalah anak dari perkawinan dengan istri/suami yang sah dan terdaftar pada Dana Pensiun atau anak yang disahkan menurut hukum.
- (4) Apabila Peserta meninggal dunia dan di antara Pihak Yang Berhak dengan para ahli waris masih terjadi sengketa, maka pembayaran manfaat pensiun menunggu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB VI MANFAAT PENSIUN

Pasal 24 Jenis Manfaat Pensiun dan Hak atas Manfaat Pensiun

- (1) Jenis Manfaat Pensiun bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) butir d Peraturan ini terdiri atas:
 - a. Manfaat Pensiun Normal, diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja dan memenuhi persyaratan usia Pensiun Normal atau usia Wajib Pensiun;
 - b. Manfaat Pensiun Dipercepat, diberikan kepada Peserta yang saat berhenti bekerja berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia Pensiun Normal;
 - c. Manfaat Pensiun Cacat, diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat;
 - d. Pensiun Ditunda, diberikan kepada Peserta yang saat berhenti bekerja belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepersertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Hak atas setiap Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (3) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Suatu pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawabnya.

Pasal 25 Rumus dan Ketentuan Manfaat Pensiun

- (1) Dalam pasal ini yang dimaksud dengan MK I, MK II, MK III adalah Masa Kerja Karyawan sebagaimana dimaksud Pasal 22.
- (2) Manfaat Pensiun Normal (MPN) :
 - a. Besarnya dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\text{MPN} = [(1 \times \text{MK I}) + (2,5 \times \text{MK II}) + (1,3 \times \text{MK III})] \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$
Sedangkan untuk menghitung MPN bulanan adalah sebagai berikut:
$$\text{MPN bulanan} = \text{MPN} \div (\text{tabel konversi aktuaria terakhir} \times 12)$$
 - b. Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada butir a setinggi-tingginya 80 kali Penghasilan Dasar Pensiun atau dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan maka Manfaat Pensiun per bulan tidak melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun per bulan.

(3) Manfaat Pensiun Cacat (MPC):

- a. Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{MPC} = [(1 \times \text{MK I}) + (2,5 \times \text{MK II}) + (1,3 \times \text{MK III})] \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun.}$$

Sedangkan untuk menghitung MPC bulanan adalah sebagai berikut:

$$\text{MPC bulanan} = \text{MPC} \div (\text{tabel konversi aktuarial terakhir} \times 12)$$

- b. Masa Kerja sebagaimana dimaksud butir a., dihitung sampai Usia Pensiun Normal.

(4) Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD), besarnya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{MPD} = \text{Nilai Sekarang dari } [(1 \times \text{MK I}) + (2,5 \times \text{MK II}) + (1,3 \times \text{MK III})] \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$$

Sedangkan untuk menghitung MPD bulanan adalah sebagai berikut:

$$\text{MPD bulanan} = \text{MPD} \div (\text{tabel konversi aktuarial terakhir} \times 12)$$

(5) Pensiun Ditunda (PD):

- a. Besarnya Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{PD} = \text{Nilai Sekarang dari } [(1 \times \text{MK I}) + (2,5 \times \text{MK II}) + (1,3 \times \text{MK III})] \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun.}$$

Sedangkan untuk menghitung PD bulanan adalah sebagai berikut:

$$\text{PD bulanan} = \text{PD} \div (\text{tabel konversi aktuarial terakhir} \times 12)$$

- b. Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud butir a., dibayarkan apabila Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan Peserta atau dapat dibayarkan secara sekaligus sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

- c. Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat:

- 1) tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau
- 2) dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) lain; atau
- 3) dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK),

dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.

- d. Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan atau sekurang-kurangnya sebesar akumulasi iuran peserta beserta hasil pengembangannya.

Pasal 26
Manfaat Pensiun Janda/Duda, Anak, dan Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Apabila Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda atau Anak yang terdaftar pada Dana Pensiun berhak menerima Manfaat Pensiun.
- (2) Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah atau Janda/Duda telah meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun wajib dibayarkan kepada Anak sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Apabila Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Anak yang memenuhi persyaratan pada ayat (2), maka Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.

Pasal 27
Besar Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda, Anak, dan Pihak yang Ditunjuk

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia, Masa Kerja diperhitungkan sampai dengan usia Pensiun Normal sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan telah mencapai usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Pensiun Normal.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan mempunyai Masa Kerja kurang dari 3 (tiga) tahun, maka Pihak Yang Berhak mempunyai hak atas Manfaat Pensiun sebesar 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun Normal.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan mempunyai Masa Kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun tetapi belum mencapai usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebagai berikut:
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dari Manfaat Pensiun Normal bagi Peserta yang telah memiliki Masa Kerja lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Manfaat Pensiun Normal bagi Peserta yang telah memiliki Masa Kerja lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
 - c. sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Pensiun Normal bagi Peserta yang telah memiliki Masa Kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
 - d. manfaat pensiun sebagaimana dimaksud butir a, b, dan c dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Surabaya atau secara bulanan berdasarkan pilihan Janda/Duda yang bersangkutan sebagaimana diatur pada Pasal 31 Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Surabaya.
- (5) Dalam hal Peserta yang memiliki Masa Kerja 3 (tiga) tahun atau lebih meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda serta Anak, maka besarnya Manfaat Pensiun adalah nilai sekarang dari Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung pada saat Peserta meninggal dunia dan dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.

- (6) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan.
- (7) Besarnya Manfaat Pensiun Anak adalah 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun Janda/Duda.

Pasal 28

Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia Pensiun Normal dan terakhir dilakukan pada akhir bulan kedua setelah Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia Pensiun Normal dan terakhir dilakukan pada akhir bulan kedua setelah Pensiunan meninggal dunia.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja karena Cacat dan terakhir dilakukan pada akhir bulan kedua setelah Pensiunan meninggal dunia.
- (4) Pembayaran Pensiun Ditunda dilakukan setelah Peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia Pensiun Normal dan terakhir dilakukan pada akhir bulan kedua setelah Pensiunan meninggal dunia.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (6) Besarnya pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan tabel konversi bulanan yang disusun dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir.
- (7) Pembayaran Manfaat Pensiun, dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindahbukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak.

Pasal 29

Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia atau pada bulan ketiga setelah Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda berakhir apabila:
 - a. Janda/Duda meninggal dunia; atau
 - b. Janda/Duda menikah lagi.

- (3) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Manfaat Pensiun Cacat, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan mengisi formulir dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi Kartu Susunan Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. fotokopi Surat Kematian yang disahkan oleh Lurah/Camat setempat atau fotokopi Surat Keterangan Dokter dalam hal Peserta Cacat.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda, dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindahbukukan ke dalam rekening Janda/Duda.

Pasal 30 **Pembayaran Manfaat Pensiun Anak**

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak dilakukan pada bulan berikutnya setelah:
 - a. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Istri/Suami; atau
 - b. Janda/Duda menikah lagi; atau
 - c. Janda/Duda meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak dilakukan pada bulan ketiga setelah Pensiunan yang tidak mempunyai Istri/Suami meninggal dunia. Besarnya Pembayaran Manfaat Pensiun Anak pada bulan pertama dan kedua adalah sama dengan yang diterima oleh Pensiunan.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir apabila:
 - a. anak meninggal dunia; atau
 - b. anak berusia 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun Anak, yang bersangkutan atau walinya/pengampu harus mengajukan surat permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan mengisi formulir yang dilengkapi dengan:
 - a. foto copy Kartu Susunan Keluarga yang disahkan pejabat berwenang; dan
 - b. foto copy surat kematian Peserta, atau Janda/Duda, atau surat keterangan Janda/Duda telah menikah lagi, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 31

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

- (1) Dalam hal manfaat pensiun yang akan dibayarkan per bulan atau yang akan dibayarkan sekaligus besarnya sama dengan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, hak atas Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (2) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, dapat untuk menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun.
- (3) Bagi Peserta yang telah menetapkan pilihan manfaat pensiun yang dibayarkan secara bulanan, sepanjang masih memenuhi ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan mengubah pilihannya menjadi manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus dengan batas waktu perubahan pilihan maksimal 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan menetapkan pilihannya.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (5) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda atau Anak telah berakhir dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta sendiri beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (6) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus sejumlah iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak, yaitu bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta.
- (7) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
- (8) Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:
 - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Pasal 32
Penunjukan dan Penggantian Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun

- (1) Peserta yang tidak mempunyai Suami/Istri dan Anak yang sah dapat menunjuk Pihak Yang Ditunjuk.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Peserta dan dilaporkan kepada Pengurus pada saat menjadi Peserta atau dalam periode kepesertaan.
- (3) Penunjukan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dinyatakan batal apabila Peserta menikah secara sah atau mempunyai Anak sah, dan Peserta wajib melakukan perubahan atas Pihak Yang Berhak.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena sesuatu hal mengakibatkan tidak adanya Pihak Yang Ditunjuk, dan apabila Peserta meninggal dunia, maka Manfaat Pensiunnya dibayarkan kepada ahli waris yang ditetapkan oleh pengadilan.
- (5) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk, Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.
- (6) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun bagi Pihak Yang Ditunjuk, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan mengisi formulir dilengkapi dengan:
 - a. foto copy Kartu Identitas Diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pihak Yang Ditunjuk; dan
 - b. foto copy surat kematian Peserta/Pensiunan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 33
Nilai Sekarang

Nilai Sekarang yang dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial yang terakhir.

Pasal 34
Perlakuan terhadap Pensiunan yang dinyatakan hilang

- (1) Pensiunan yang dinyatakan hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas sejak ia dinyatakan hilang.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat oleh aparat Kepolisian setempat.
- (3) Manfaat Pensiun dari Pensiunan yang dinyatakan hilang diberikan kepada Istri/Suami atau Anak atau Pihak Yang Ditunjuk sebesar Manfaat Pensiun yang telah diterima oleh Pensiunan sebelum dinyatakan hilang sampai dengan bulan kedua belas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.

- (4) Istri/Suami atau Anak atau Pihak Yang Ditunjuk dari Pensiunan yang dinyatakan hilang diberikan Manfaat Pensiun menurut haknya masing-masing terhitung mulai bulan ketiga belas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.
- (5) Pensiunan yang dinyatakan hilang tetapi kemudian ditemukan dan masih hidup, diberikan kekurangan Manfaat Pensiun sebesar selisih antara Manfaat Pensiun yang telah diberikan dengan Manfaat Pensiun yang menjadi haknya.

Pasal 35
Pajak atas Manfaat Pensiun

- (1) Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dan tambahan Manfaat Pensiun dibebankan kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

BAB VII
BIAYA DANA PENSIUN

Pasal 36
Biaya Dana Pensiun

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun ini adalah biaya :

1. personalia;
2. operasional kantor (air, listrik, komunikasi (telpon, internet), seragam Karyawan Dana Pensiun, pemeliharaan inventaris kantor, sewa gedung, alat tulis kantor, transportasi);
3. seminar, pendidikan dan pelatihan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Karyawan Dana Pensiun;
4. jasa bank, investasi, Penerima Titipan dan asuransi;
5. jasa profesional dan tenaga ahli;
6. honorarium dan/atau penghasilan lainnya untuk Pengurus dan Dewan Pengawas;
7. rapat dan pertemuan;
8. perjalanan dinas;
9. pajak negara, pajak daerah dan retribusi daerah;
10. pemeliharaan inventaris;
11. penyusutan;
12. komunikasi dengan Peserta;
13. biaya yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah; dan
14. pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun, dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.

BAB VIII
TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Pasal 37
Tahun Buku Dana Pensiun

Tahun Buku Dana Pensiun dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.

BAB IX
PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 38
Perubahan Peraturan Dana Pensiun

- (1) Perubahan Peraturan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Pendiri dan berlaku sejak pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan atas Peraturan tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta/Pensiunan yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tata cara perubahan Peraturan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

BAB X
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 39
Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta ataupun Pensiunan dan Pihak Yang Berhak, atau terhentinya iuran Pemberi Kerja dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (3) Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun Bubar.
- (4) Tata Cara Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 40

Umum

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif, dan yang dimaksud dengan dana tidak aktif adalah dana manfaat pensiun peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal yang belum pernah dibayar;
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis dan administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Pengurus setelah mendapat persetujuan dari Pendiri.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan sebelumnya yang mengatur penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 010/SK/YUS/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 Tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Desember 2020

YAYASAN UNIVERSITAS SURABAYA
SEKRETARIS

KETUA



ANTON PRIJATNO, S.H.



RAMBONO, S.H., M.Si.